

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo, dalam buku Perpajakan Indonesia (2011) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut S.I. Djajaningrat dalam Siti Resmi, dalam buku Perpajakan (2009), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2011) ada 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

2.3 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) ada 4 macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1

Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak menurut Wirawan & Richard Burton (2010) yaitu:

1. Asas Tempat Tinggal atau Asas Domisili

Suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa memperhatikan

apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing. Warga negara asing disebut sebagai subjek pajak dalam negeri jika bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2. Asas Kebangsaan

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Misalnya, Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan Negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara A.

3. Asas Sumber

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber berada di suatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat sumber atau penghasilan tersebut berada.

UMMN

2.5 Syarat pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011), menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Siti Resmi, 2009) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami Undang-Undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.7 Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2011). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut dan biaya boleh melebihi apa yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program mempunyai sasaran yang jelas dan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan (Agustinus, 2013).

2.8 Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, penerimaan pajak berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) yaitu:

a. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final adalah pajak yang sifatnya final atau tidak bisa dikreditkan. PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak atas penghasilan berupa:

- Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Hadiah undian.
- Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.

- Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

b. PPh Pasal 21

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

c. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

d. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008):

- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Dividen.
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).
- Imbalan sehubungan dengan jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan.

e. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan.

f. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan barang dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

PPNBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/ atau bangunan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994). Besarnya tarif PBB adalah 0,5%.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati/ walikota serta memperhatikan:

- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru.
- Penentuan NJOP pengganti.

Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012)

2.9 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.10 Timbulnya Utang Pajak

Utang Pajak menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Erly Suandy (2008), utang pajak timbul karena Undang-Undang, menurut ajaran materiil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang

menyebabkan (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak itu, seperti:

- a. Perbuatan-perbuatan, misalnya pengusaha melakukan impor barang.
- b. Keadaan-keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak.
- c. Persitiwa, misalnya mendapat hadiah.

Menurut ajaran formil, utang pajak itu timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.

Selain utang pajak dapat timbul/ muncul, pajak juga dapat berakhir atau terhapus. Menurut Rismawati dan Antong (2012), ada beberapa cara yang menyebabkan utang pajak itu berakhir atau terhapus yaitu:

- a. Pembayaran, maksudnya adalah utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan berakhir atau terhapus karena pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/ atau Wajib Pajak telah membayar ke kas Negara.
- b. Kompensasi, maksudnya adalah utang pajak itu dapat berakhir atau terhapus ketika Wajib Pajak itu telah membayar utang pajaknya dan pembayaran itu ternyata lebih sehingga kelebihan pembayaran itu bisa dikompensasikan untuk pajak terutang lainnya.
- c. Daluwarsa, maksudnya dalam hal ini lebih cenderung kepada penagihan. Jadi utang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena lewat/ lampaunya jangka waktu tertentu dalam menagih yang ditetapkan Undang-Undang.
- d. Pembebasan dan/ atau Penghapusan, maksudnya adalah utang pajak itu dapat berakhir atau terhapus karena memang sengaja untuk dihapuskan oleh

aparatus yang berwenang dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk membayar pajak tersebut karena keadaan ekonomi/ keuangan.

2.11 Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan hutang pajaknya. Pelaksanaan penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun peraturan pajaknya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menyatakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan penencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan dilakukan apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang jatuh tempo namun belum dilunasi. Dasar untuk melakukan tindakan penagihan adalah utang pajak yang tercantum dalam (Anang Mury, 2011):

1. Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah, untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB), untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Tindakan penagihan dilakukan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak. Yang dimaksud dengan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 28 UU KUP).

2.12 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah.

Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tidak melunasinya, barulah dilakukan suatu tindakan penagihan aktif dengan nama surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000). Penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi penagihan, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pelaksana pada seksi penagihan meneliti Surat Ketetapan Pajak (SKP)/ Surat Tagihan Pajak (STP)/ Surat Tagihan Bea (STB) yang harus diterbitkan Surat Teguran dalam Sistem Administrasi Perpajakan dan meminta persetujuan Kepala Seksi dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melalui Sistem Informasi DJP.
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memeriksa usulan penerbitan surat teguran dan memberikan persetujuan penerbitan melalui Sistem Informasi DJP.
3. Pelaksana melihat Sistem Informasi DJP dan memeriksa persetujuan penerbitan surat teguran dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak, mencetak surat teguran dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti, memaraf surat teguran, dan menugaskan kepada Pelaksana untuk menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

5. Kepala kantor Pelayanan Pajak meneliti, menandatangani surat teguran, dan meneruskan kepada pelaksana untuk disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Pelaksana meneliti surat teguran yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak, menatausahakan, dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Subbag Umum.

Dalam penelitian Helsy (2015) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Ha₁ : Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

2.13 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggu pajak. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Anang Mury, 2012). Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000, Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa berkepal kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari surat paksa. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- b. Dasar penagihan.
- c. Besarnya utang pajak, dan
- d. Perintah untuk membayar.

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan membacakan isi surat paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Pemberitahuan surat paksa oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak (Waluyo, 2011):

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu:
 - a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.

- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, bila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dijumpai.
 - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, bila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
 - d. Para ahli waris, bila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
2. Wajib Pajak Badan, yaitu kepada:
- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
 - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan bila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang seperti pada butir 2a. Pegawai tetap yaitu pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum, dan bukan pegawai harian.
3. Wajib Pajak pailit yaitu surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberitahuan atau likuiditas.

4. Wajib Pajak menunjuk seseorang saudara, maka Surat Kuasa diberitahukan kepada penerima kuasa dengan Surat Kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.
5. Pemerintah daerah setempat, apabila pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak Orang Pribadi dan penanggung pajak badan tidak dapat dilaksanakan.
6. Dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

Dalam penelitian Ritonga (2012) membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Ha₂ : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

2.14 Penagihan Pajak dengan Surat Sita

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam, setelah surat paksa diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melakukan penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap

melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi (UU Nomor 19 Tahun 2000). Tujuan penyitaan tersebut yaitu memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Atas barang disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali bila menurut jurusita pajak barang sitaan perlu disimpan di kantor pejabat atau tempat lain. Selanjutnya barang yang disita dilakukan penjualan secara lelang yang pelaksanaannya paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Lelang dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan (Waluyo, 2011).

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa (Anang Mury, 2010):

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila (Mardiasmo, 2011):

- a. Nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

- b. Hasil pelelangan barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Dalam penelitian Destriyatna (2014) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat sita berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

Ha₃ : Penagihan Pajak dengan Surat Sita berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak.

2.15 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan maka model konseptual dalam penelitian ini adalah Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Model konseptual tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

